



**P U T U S A N**

**Nomor 13/PID/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULIDA NUR HASYIFA ALS LIDA ALS ROSWATI BINTI (ALM) M. HANAFI;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai Sumber Adi RT 002 RW 003 Kel.Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Alamat tinggal di Jalan Karang Anyar Komplek Kenangan Nomor 06, Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Dr. Muhammad Pazri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara yang beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 32/Pen.SK/PID/2023/PN BJB tanggal 22 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan No Reg Perkara: PDM-113/BB/Eoh.2/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **Maulida Nur Hasyifa Als Lida Als Roswati Binti (Alm) H. Hanafi** pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain yang beralamat di Jalan Padang Hanyar Komplek Lambung Mangkurat No. 103 A Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili Perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan karangan dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain mengenal terdakwa sejak bulan Juni 2021 di Martapura Kabupaten Banjar, kemudian terdakwa ada menghubungi saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain dengan maksud untuk membantu menjualkan perhiasan milik saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain karena saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain sedang memerlukan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau perlu emas antam seberat 100 gram dan saat itu saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain tergerak hatinya untuk menyerahkan beberapa perhiasan miliknya karena terdakwa menjanjikan untuk menjualkan perhiasan milik saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain dan akan menyerahkan uang hasil penjualannya, kemudian saksi Hj. Asrupidin Als

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM



Hj. Upin Binti (Alm) Jemain menyerahkan beberapa perhiasan diantaranya :

- a. 3 (tiga) buah cincin mata 1 senilai Rp. 21.500.000,-
- b. 1 (satu) buah cincin bunga senilai Rp. 20.000.000,-
- c. 1 (satu) buah cincin kecubung senilai Rp. 10.000.000,-
- d. 1 (satu) stel gelang berlian hitam + cincin senilai Rp. 35.000.000,-
- e. 1 (satu) stel gelang + cincin berlian hitam bunga, - senilai Rp. 100.000.000,-
- f. 2 (dua) buah cincin mata 1 senilai Rp. 17.500.000,- dan Rp. 12.500.000,-
- g. 1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 80.000.000,-
- h. 1 (satu) buah cincin baris 4 mata 20 senilai Rp. 60.000.000,-
- i. 1 (satu) buah cincin baris 1 mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-
- j. 1 (satu) letrring mata 3 senilai Rp. 35.000.000,-
- k. 1 (satu) buah mata 1 besar senilai Rp. 15.000.000,-
- l. 1 (satu) buah cincin kotak panjang senilai Rp. 7.500.000,-

Dengan jumlah total harga dari 17 jenis perhiasan seluruhnya sebesar Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun total harga yang ditulis terdakwa pada nota titipan sebesar Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa saat itu saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain menyerahkan beberapa perhiasan tersebut kepada terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain yang beralamat di Jalan Padang Hanyar Komplek Lambung Mangkurat No. 103 A Kota Banjarbaru, yang mana dalam penyerahan beberapa perhiasan tersebut disaksikan oleh teman dari saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain yaitu saksi Siti Aminah Als Aminah Binti (Alm) Amin dan waktu itu terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kepada saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain bahwa akan menjual beberapa perhiasan milik saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain paling lama selama 3 (tiga) hari dan apabila selama 3 (tiga) hari

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



tersebut masih tidak laku maka terdakwa berjanji akan mengembalikan beberapa perhiasan tersebut dan setelah lebih dari 3 (tiga) hari ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan uang penjualan beberapa perhiasan tersebut dan juga terdakwa tidak ada mengembalikan barang berupa beberapa perhiasan tersebut dan ternyata beberapa perhiasan milik terdakwa telah digadaikan ke Toko Pegadaian di Banjarmasin dan Banjarbaru tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain dan uangnya juga tidak diserahkan oleh terdakwa melainkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan oleh karena saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain merasa dirugikan sehingga saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Reskrim Umum Polda Kalsel dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain mengalami kerugian sebesar Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Maulida Nur Hasyifa Als Lida Als Roswati Binti (Alm) H. Hanafi** pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain yang beralamat di Jalan Padang Hanyar Komplek Lambung Mangkurat No. 103 A Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili Perkara ini,, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain yang beralamat di Jalan Padang Hanyar Komplek Lambung Mangkurat No. 103 A Kota Banjarbaru saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain menitipkan beberapa perhiasan miliknya kepada terdakwa untuk dijualkan diantaranya:

- a. 3 (tiga) buah cincin mata 1 senilai Rp. 21.500.000,-
- b. 1 (satu) buah cincin bunga senilai Rp. 20.000.000,-
- c. 1 (satu) buah cincin kecubung senilai Rp. 10.000.000,-
- d. 1 (satu) stel gelang berlian hitam + cincin senilai Rp. 35.000.000,-
- e. 1 (satu) stel gelang + cincin berlian hitam bunga, - senilai Rp. 100.000.000,-
- f. 2 (dua) buah cincin mata 1 senilai Rp. 17.500.000,- dan Rp. 12.500.000,-
- g. 1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 80.000.000,-
- h. 1 (satu) buah cincin baris 4 mata 20 senilai Rp. 60.000.000,-
- i. 1 (satu) buah cincin baris 1 mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-
- j. 1 (satu) letring mata 3 senilai Rp. 35.000.000,-
- k. 1 (satu) buah mata 1 besar senilai Rp. 15.000.000,-
- l. 1 (satu) buah cincin kotak panjang senilai Rp. 7.500.000,-

Dengan jumlah total harga dari 17 jenis perhiasan seluruhnya sebesar Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun total harga yang ditulis terdakwa pada nota titipan sebesar Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa saat itu saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain menyerahkan beberapa perhiasan tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh teman dari saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain yaitu saksi Siti Aminah Als Aminah Binti (Alm) Amin dan waktu itu terdakwa mengatakan akan menjualkan beberapa perhiasan milik aksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain paling lama selama 3 (tiga)

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



hari dan apabila selama 3 (tiga) hari tersebut masih tidak laku maka terdakwa berjanji akan mengembalikan beberapa perhiasan tersebut dan setelah lebih dari 3 (tiga) hari ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan uang penjualan beberapa perhiasan tersebut dan juga terdakwa tidak ada mengembalikan barang berupa beberapa perhiasan tersebut dan ternyata beberapa perhiasan milik terdakwa telah digadaikan ke Toko Pegadaian di Banjarmasin dan Banjarbaru tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain dan uangnya juga tidak diserahkan oleh terdakwa melainkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan oleh karena saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain merasa dirugikan sehingga saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Reskrim Umum Polda Kalsel dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hj. Asrupidin Als Hj. Upin Binti (Alm) Jemain mengalami kerugian sebesar Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID/2024/PT BJM Tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID/2024/PT BJM tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/PID/2024/PT BJM tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Desember 2023 Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2023, No. Reg. Perkara : PDM-113/BB/Eoh.2/10/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIDA NUR HASYIFA Als LIDA Als ROSWATI Binti (Alm) H. HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **372 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) lembar Kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota titipan Hj. ASRUPIN tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp.543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj. ASRUPIN Als Hj. UPIN Binti (Alm).**

- 1 (satu) lembar surat bukti Rahn Nomor 60496-21-02-001540-3 atas nama RAHMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAHMADHANI;
- 1 (satu) lembar surat bukti Rahn Nomor 60496-21-02-001543-7 atas nama RAHMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAHMADHANI;
- 1 (satu) lembar surat bukti Rahn Nomor 60496-21-02-001541-1 atas nama RAHMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAHMADHANI;
- 1 (satu) lembar surat bukti Rahn Nomor 60496-21-02-001542-9 atas nama RAHMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAHMADHANI;
- 1 (satu) lembar surat bukti Rahn Nomor 60496-22-02-001162-4 atas nama RAHMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 17 September 2022 atas nama RAHMADHANI;
- 1 (satu) lembar surat bukti Rahn Nomor 60496-22-02-001741-5 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA, Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 16 Desember 2022 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA, dan Nota Pengambilan Marhun tanggal Nomor 6049622020017415 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn nomor 60522-21-02-001450-8 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai nomor akad 6052221020014508;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn nomor 60522-21-02-001439-1 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai nomor akad 6052221020014391;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn nomor 60522-21-02-001440-9 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai nomor akad 6052221020014409;

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn nomor 60522-21-02-001441-7 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai nomor akad 6052221020014417;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PEGADAIAN SYARIAH BANJARBARU  
MELALUI SAKSI RAHMADHANI, SE AIs DANI Bin (Alm) H. HUSNI**

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh MAULIDA NUR HASYIFA tanggal 17 September 2022;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Maulida Nur Hasyifa Als Lida Alroswati Binti (Alm) M. Hanafi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah pembuatan perhiasan emas dan berlian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota titipan Hj. ASRUPIN tanggal 02 Agustus 2021 senilai Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



**Dikembalikan kepada Saksi Hj. ASRUPIN als. Hj. UPIN Binti (Alm)  
JEMAIN;**

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) (bukti akad) Nomor 60522-21-02-001450-8 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai Nomor Akad 6052221020014508;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60522-21-02-001439-1 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai Nomor Akad 6052221020014391;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60522-21-02-001440-9 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai Nomor Akad 6052221020014409;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60522-21-02-001441-7 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA dan 1 (satu) Nota Transaksi Tunai Nomor Akad 6052221020014417;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60496-21-02-001540-3 atas nama RAMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60496-21-02-001543-7 atas nama RAMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60496-21-02-001541-1 atas nama RAMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60496-21-02-001542-9 atas nama RAMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60496-22-02-001642-4 atas nama RAMADHANI dan Nota Transaksi Tunai Pelunasan – Lelang tanggal 17 September 2022 atas nama RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (bukti akad) Nomor 60496-22-02-001741-5 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA, Nota Transaksi Tunai Pelunasan - Lelang tanggal 16 Desember 2022 atas nama MAULIDA

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



NUR HASYIFA dan Nota Pengambilan Marhun (barang gadai) tanggal 16 Desember 2022 Nomor 6049622020017415 atas nama MAULIDA NUR HASYIFA;

**Dikembalikan kepada PT Pegadaian UPS Murjani Kota Banjarbaru dan PT Pegadaian UPS Veteran Kota Banjarmasin melalui Saksi RAHMADHANI, S.E., als DANI Bin (Alm) H. HUSNI;**

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MAULIDA NUR HASYIFA tanggal 17 September 2022;

Dikembalikan kepada **Saksi RAHMADHANI, S.E., als DANI Bin (Alm) H. HUSNI;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2024/PN Bjb , tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Desember 2023, Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan ke Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 15 Januari 2024 ;

Membaca surat dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 147/PAN.PN.W15-412/HK.4/II/2014 tanggal 16 Januari 2024 perihal mohon bantuan penyerahan memori banding perkara Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tedakwa yang telah diterima di

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 23 Januari 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2024, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024 ,yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara atas nama MAULIDA NUR HASYIFA Als LIDA Als ROSWATI Binti (Alm) M. HANAFI sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian di persidangan, namun terkait dengan **berat ringannya hukuman / pidana penjara (strafmacht)** yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, **kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim**, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 majelis hakim mempertimbangkan pengembalian sebagian atas barang perhiasan milik korban untuk memberikan putusan seadil-adilnya terhadap Terdakwa meskipun dalam pertimbangannya majelis hakim menilai pengembalian tersebut merupakan “pengembalian atas **sebagian kecil** barang perhiasan” dari Terdakwa. Selain alasan bahwa telah terjadi pengembalian Sebagian kecil perhiasan kepada korban tersebut tidak ditemukan alasan lain yang menjadi alasan meringankan bagi Terdakwa. Pertimbangan tersebut dirasa kontradiktif dimana majelis hakim pun

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



menilai bahwa pengembalian perhiasan tidak sebanding dengan total seluruh kerugian yang telah dialami oleh korban. Selain itu, putusan *Judex Factie* terlampau sangat ringan mengingat perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat yang mana berdasarkan fakta Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Bahwa dalam perkara sebelumnya tersebut melibatkan korban yang sama namun majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 hanya mempertimbangkan putusan tersebut sebagai alasan bahwa terdakwa tidak dapat dikenakan pidana bersyarat. Putusan *Judex Factie* yang menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sangat menciderai rasa keadilan bagi korban yang sangat-sangat dirugikan dalam perkara ini karena kerugian yang diakibatkan jauh lebih besar daripada perhiasan yang dikembalikan oleh Terdakwa;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan terdakwa dan saksi korban yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (*deterrence*) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan;

Bahwa putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengingat dampak dari perbuatan terdakwa dapat mengganggu kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (*deterrence*) dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan integratif yaitu

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang mana tujuan pidanaan tidak lain adalah penjeraan, efek penggentaran dan pembinaan. Maka, ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, pidanaan tersebut paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut;

3. Bahwa ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam dunia penegakkan hukum yang apabila seseorang melakukan tindak pidana yang hampir sejenis kualifikasi deliknya dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadikan pola pikir dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kota Banjarbaru bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki dampak yang dapat membuat jera pelaku;

Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diatas, amar putusan Majelis Hakim *Judex factie* pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berisi pidanaan (*strafmacht*) bagi terdakwa, sangat jauh dari **Tujuan Pidanaan** sebagai **efek jera** terhadap terdakwa dan akan berdampak langsung terhadap Penegakan Hukum Nasional yang tengah gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkoba dan penyalagunaan Narkoba yang sudah sangat masif di Indonesia, oleh karenanya itu putusan tersebut belum menyentuh **rasa keadilan bagi Masyarakat**;

Oleh karena itu, melalui Memori Banding ini Kami memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa MAULIDA NUR HASYIFA Als LIDA Als ROSWATI Binti (Alm) M. HANAFI berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** pidana penjara;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAULIDA NUR HASYIFA Als LIDA Als ROSWATI Binti (Alm) M. HANAFI dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-113/BB/Eoh.2/10/2023 tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa Maulida Nur Hasyifa melalui kuasa hukumnya pada putusan no 317/Pid.B/2023/PN Bjb tertanggal 28 Desember 2023 dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap pikir-pikir dengan batas waktu 7 hari namun kami selaku kuasa hukum mewakili terdakwa menerima terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Banjarbaru;
2. Bahwa memperhatikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 15 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negri Banjarbaru 317/Pid.B/2023/PN Bjb tertanggal 28 Desember 2023, yang mana pada intinya **keberatan mengenai hukuman pidana bagi terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi masyarakat dan dimana pula keberatan jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan majelis hakim terkait berat ringannya hukuman atau pidana penjara;**
3. Bahwa dalam putusan judex facti dalam memberikan putusan 1 tahun 2 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 2 tahun, sudah sangat tepat di karnakan alasan pertimbangan majelis hakim yang mana terdakwa sudah mengembalikan sebagian perhiasan milik korban serta sejumlah uang dan emas antam milik terdakwa sebanyak 3 keping

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



dengan berat 30grm yang kepada korban dan tidak terhitung dalam jumlah pengembalian, meskipun barang bukti dan pengembalian uang yang di ajukan oleh terdakwa tidak diterima semua oleh mejelis hakim, serta yang mana dalam penilaian harga emas yang di buat dalam kwitansi korban sangat tidak berkesesuaian dengan nilai pasar yang mana hal tersebut di kuatkan dengan penilaian dari PT. Pegadaian yang di terangkan oleh saksi Rahmadani, S.E als Dani Bin (Alm) H. Husni. Sehingga penjatuhan hukuman tersebut sudah sangat berat bagi terdakwa meskipun terdakwa telah diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan korban yang sama;

4. Bahwa untuk menjawab poin 2 halaman 3, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah sangat tepat dan sangat sesuai dalam memenuhi pemenuhan tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan Terdakwa dan saksi korban dan sudah berdasarkan dengan aspek pembalasan teori Retributif, aspek pencegahan ( Deterrence) dan aspek pemulihan diri terdakwa ( Rehabilitasi) karena dalam putusan sebelumnya pada Pengadilan Negri Tanjung terdakwa sudah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, yang kemudian pada pengadilan banjarbaru dengan putusan majeis hakim selama 1 tahun 2 bulan dengan perkara yang sama namun locus dan tempus yang berbeda 1 hari yang termuat dalam bukti kwitansi penyerahan barang kepada Terdakwa. Hal tersebut bentuk dari ketidak puasan untuk melaporkan kembali bagi saksi korban terhadap terdakwa;
5. Bahwa untuk menjawab poin 3 halaman 3 berdasarkan jawaban poin 3 dan 4 di atas sudah dirasa cukup untuk menjadi alasan efek jera bagi pelaku khususnya bagi terdakwa sendiri dikarenakan sudah bertanggung jawab atas tindak pidana yang di lakukannya, sehingga dapat menghapus pola pikir dalam masyarakat indonesia untuk melakukan tindakan pidana tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebutkan diatas, melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding melalui kuasa hukum yang mewakili

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



Terdakwa memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb tertanggal 28 Desember 2023;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta-fakta persidangan dan benar dalam penerapan hukumnya serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya adalah telah sependapat mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian di persidangan, namun terkait dengan berat ringannya hukuman/pidana penjara (*strafmacht*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama pertimbangan dan penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



pembalasan (retributif/lex tallionis) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (deterrence effect) bagi masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb tertanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal -hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka kontra memori banding Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 317/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Desember 2023, Nomor 317/Pid.B/2023/PN Bjb yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sejumlah Rp 2. 500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami SRI MUMPUNI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID/2024/PT BJM, tanggal 18 Januari 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu KARYA BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H.,M.H.

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

H. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARYA BUDIMAN, S.H.

*Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BJM*